BAB III

GAMBARAN UMUM BANK NAGARI CABANG PEMBANTU SYARIAH PADANG PANJANG

A. Sejarah Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat secara resmi berdiri pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat" yang disahkan melalui akta notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian tersebut dipelopori oleh pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.¹

Disahkan melalui surat Kabusan Wakil Menteri Pertama Bidang UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Keuangan Republik Indontsia MBBO 4-70 Lentang izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dan mulailah operasional PT. Bank Pembanguan Daerah Sumatera Barat dengan kedudukan di Padang. Berdasarkan Undang-Undang No.13 tanggal 18 Agustus 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diganti dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat diganti dengan Peraturan Daerah Tingkat 1 Propinsi Sumatera Barat No.4 Sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diubah menjadi "Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat".

¹WWW. Banknagari.co.id, diakses Sabtu 12 Mei 2018, jam 14.00 WIB

Dalam perjalanan tahun 1996 melalui Perda No.2/1996 tentang ketentuan-ketentuan Bank Pembangunan Daerah, disahkan penyebutan nama (Call Name) sebagai "Bank Nagari" dengan maksud untuk lebih dikenal, membangun brand image sekaligus meimpesikan tatanan sistem pemerintahan di Sumatera Barat. Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, tanggal 16 Agustus 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.3 Tahun 2006, Bentuk Badan Usaha Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, yang berdasarkan akta Pendirian Perseroan Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 di hadapan Notaris H.Hendri Final, SH Nomor 224 tanggal 23 April 2007, sedangkan pada tahun 2008 disahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar P1 Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat lihadapan Notaris Hendri Final, SH dan Nomor 69 tanggal 10 Juni 2008 disetujui oleh Menteri Hukum Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-45662.A.H.01.02 tanggal 29 Juli 2008.

Sehubungan telah terbitnya keputusan Gubernur BI No.9/36KEP.GBI/2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang pengalihan Izin Usaha bank karena perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah BPD Sumatera Barat menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari). Maka terhitung sejak tanggal Keputusan tersebut seluruh kegiatan operasional telah memiliki legitimasi untuk bertindak dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas. Pada Tahun 2008 saat perayaan HUT Bank

Nagari ke 47 pada tanggal 12 Maret 2008 dicanangkan tahun 2008 sebagai tahun perubahan (*Moment of Change*). Puncak dari perubahan ini ditandai dengan perubahan Logo baru (Corporate Identy) ditetapkan dengan surat Keputusan Direksi No.SK/064/DIR/10-2008 tanggal 27 Oktober 2008. Logo baru ini mencerminkan *kredibilitas* dan positioning bank di mata masyarakat, disamping juga merupakan sebuah media sosialisasi dan komunikasi atas nilainilai, budaya kerja dan komitmen yang dianut bank kepada *stakeholder*.

Pada tanggal 4 Mei 2007 Bank Indonesia memberi izin kepada Bank Nagari untuk membuka Kantor Cabang Syariah di Padang. Sejak itulah kantor cabang yang ditempatkan di Jl. Olo No. 36 B Padang beroperasi. Untuk Usaha terus menumbuhkan sistem syariah ini membuat para karyawan yang ditunjuk menjalankan Unit Usaha Syariah ini membuat para karyawan yang ditunjuk menjalankan Unit Usaha Syariah ini malin bersemangat dengan berbagai kemajuan. Memang cukup berat kalau dikaitkan dengan target nasional UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Perbankan Syariah yaku pada Mangari total Perbankan nasional. Akan tetapi UUS Bank Nagari tidak mau menyerah. Dan hasilnya, pada tanggal 9 Januari 2008, Bank Nagari mendapat persetujuan lagi dari Bank Indonesia untuk membuka layanan syari'ah di lima kantor cabang yakni Kantor Cabang Utama Padang, Pasar Raya Padang, Bukittinggi, Payakumbuh dan Simpang Empat. Bank Nagari diizinkan lagi oleh BI untuk membuka kantor cabang syari'ah di Payakumbuh. Pada tanggal 12 Juni 2008, Kantor Cabang Syariah Payakumbuh diresmikan.²

²*Ibid*.

Tiga bulan kemudian Bank Indonesia mengizinkan lagi Bank Nagari membuka layanan syari'ah (officer channelling) di kantor-kantor cabang solok, Padang Panjang, Painan, Pariaman, Koto baru, Muara Labuh. Dua bulan berikutnya diberi izin untuk hal yang sama di Kantor Cabang Ujung Gading, Lubuk Basung, Lubuk Sikaping dan Sawahlunto. Pada tanggal 5 Juli 2010, kembali diperoleh izin BI untuk membuka Kantor Cabang Pembantu Syariah di Solok, Simpang Empat, Bukittinggi, dan Padang Panjang diresmikan, sejak diresmikan sampai dengan tanggal 11 Maret 2012 Kantor Cabang Pembantu (KCP) Syari'ah Padang Panjang ditempatkan di Jl. Soekarno Hatta No C-D dan pada tanggal 12 Maret 2012 pindah ke Jl. M. Yamin No.1 sampai sekarang dan di pimpin oleh Bapak Desvira, ST

Sejak dibuka pada tahun 2006, bingga tahun 2017 aset Unit Usaha Syariah Bank Nagari sudah mencapat Rp. 126 miliar, dan pembiayaan yang UNIVERSITAS ISLAM NEGERI disalurkan kepada masyarah medisalurkan kepada masyarah medisalurkan kepada masyarah medisalurkan kepada masyarah medisalurkan kepada masyarah peda pendah medisalurkan kepada masyarah peda pendah median pendah sebesar Rp. 32 miliar. Target bank syariah pada tahun 2018 adalah Target Unit Usaha Syariah pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah di tahun 2018 menjadi Kantor Cabang, hal ini dapat dilihat dengan jumlah aset Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang sudah melebihi Rp. 120 miliar. Tumbuhnya Unit Usaha Syariah Bank Nagari bersamaan dengan semakin diresponnya perbankan syariah dan ekonomi Syariah di Sumatera Barat oleh masyarakatnya.³

³ Laporan Magang Suswiwitasari Batu Sangkar, 2018

Bank Indonesia di Padang menilai bahwa ini tidak lepas dari kecenderungan yang terbawa oleh kultur Minangkabau dalam filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Mayoritas penduduk yang beragama Islam di daerah ini sangat memungkinkan dijadikan sebagai modal dasar perbankan syariah.

B. Visi dan Misi Bank Nagari Kantor Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang

1. Visi

Menjadi Bank Pembangunan Daerah Terkemuka dan Terpercaya di Indonesia.⁴

2. Misi

- a. Menjalankan Misi Kantor Induk (Kantor Cabang Syariah Payakumbuh)

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 sesuai kewenagan Kantor Cabang Syariah Payakumbuh)
- b. Menjalankan operasional bank secara sehat, efektif kantor cabang pembantu syariah sesuai dengan misi bank.
- c. Menjalankan peran sebagai agen pembangunan di wilayah kerja kantor cabang pembantu syariah.
- d. Memberikan kontribusi laba terhadap bank secara keseluruhan.

⁴Buku Agenda Bank Nagari, 2017

C. Moto, Slogan dan Budaya Bank Nagari Kantor Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang.

Moto/slogan merupakan suatu pernyataan semangat atau keinginan yang dapat mendorong setiap individu untuk berbuat sesuai dengan moto/slogan dimaksud. Adapun moto/slogan Bank Nagari Kantor Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang adalah "Bersama membina citra dan membangun negeri" Membina citra, merupakan aktifitas majemuk atas keinginan untuk menciptakan citra diri yang positif seperti pelayanan baik, kejujuran dan ketulusan serta integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Bila citra baik sudah didapat, maka diharapkan akan menjadi daya tarik stakeholder untuk bersama membangun negeri.

Prinsip utama citra pelayanan

- 1) Simplicity, memudina Mi Bonbot n nasabah.
- 2) *Convenience*, memberikan kenyamanan bertransaksi.
- 3) Realibility, handal disituasi sesulit apapun.
- 4) Care, peduli dengan kepuasan nasabah.
- 5) Speed, cepat memahami kebutuhan nasabah.
- 6) Safety, mengamankan keuangan secara pasti.

Budaya kerja Bank Nagari adalah sikap dan prilaku segenap jajaran yang mengabdi pada Bank Nagari dalam mencapai misi.

⁵Ibid

Lima sikap dan prilaku budaya kerja Bank Nagari⁶

a. Bertakwa

Setiap jajaran Bank Syariah menjalankan syariat agamanya dengan sempurna, dengan dasar ketakwaan tersebut. Setiap jajaran bank wajib menjaga kehormatan diri, perusahaan dan mengelolanya dengan baik.

b. Kebersamaan

Setiap jajaran bank menjaga hubungan dan kerjasama sesama mereka baik vertial maupun horizontal dengan nasabah.

c. Profesional

Setiap jajaran bank bersikap professional dalam setiap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

tindakannya dan rima Bork G Etik Bankir Indonesia. Serta

PADANG

selalu mengembangkan diri serta bekerja dengan efesien, efektif,

berdisiplin, dan berintegritas tinggi.

d. Berorientasi Bisnis

Setiap jajaran menyadari bahwa sumber penghasilan utama berasal dari nasabah. Untuk itu setiap setiap sikap dan kegiatan berorientasi kepada nasabah yang memberikan pelayanan yan baik namun tetap memelihara keamanan serta kepentingan bank.

⁶Ibid

e. Loyal

Setiap pegawai loyal terhadap bank, kepemimpinan yang dipercaya oleh pemegang saham. Dan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan setiap pegawai merasakan bahwa bank adalah milik mereka dan harus dipelihara dan dikembangkan dengan baik.

D. Struktur Organisasi Bank Nagari Kantor Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang

Dalam setiap perusahaan ataupun lembaga keuangan lainnya memiliki struktur organisasi mempunyai arti penting untuk pelaksanaan kegiatan ataupun usahanya. Agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bentuk struktur organisasi ini setiap perusahaan berbeda-beda antara satu perusahaaan dengan yang lainnya. Bentuk ini juga di pengarahi fungsi dasarnya yaitu fungsi kerja UNIVERSITAS ISLAM NEGERI dari jenis kegiatan usahan MAALMEBI DALIG PADAN G
Struktur Organisasi pada bank Nagari Kantor Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang adalah:

Stuktur Organisasi Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah

Padang Panjang

PEMIMPIN

DESVIRA, ST

WAKIL PEMIMPIN

SURI MULYANI,SE. Ak

PETUGAS PELAKSANA

ANALISIS PEMBIAYAAN

FITRI AGUSTINI, SE.I RAHMA SARI, SE

PETUGAS ADM PEMBIAYAAN

RIO MUSTIKA HENRA, SE.

CUSTOMER SERVICE

FATMA AMELIA, SE

TELLER

ASMI HARTATI, SE.

MARKETING OFFICER SYARIAH

BAMBANG HARYONO, S.TP. MEILISSA, A.Md

SATPAM

AFRI YANDI ACHMAD TONI YONNI SAPUTRA

SOPIR

AULIA RAHMADIAZ

PRAMUWISMA

HARFEN MASBUR

Adapun tugas dari masing-masing jabatan dari struktur orgasisasi tersebut sebagai berikut:

1. Pemimpin Cabang Pembantu Syariah.

Tugas pokoknya:

- a. Melaksanakan tugas-tugas yang diilimpahkan Direksi kepada Pemimpin
 Cabang Pembantu Syariah untuk dilaksanakan di wilayah kerja Kantor
 Cabang Pembantu.
- Memimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah dalam melaksanakan bisnis dan Operasional Kantor Cabang Pembantu Syariah.
- c. Membangun, mengembangkan dan membina hubungan kerja yang baik dengan nasabah, relasi bisnis, pemerintah daerah dan *stakeholder* lainnya di wilayah kerja Kantor Cabang Pembantu Syariah.
- 2. Wakil Pemimpin Cabang Pembantu Syariah.
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 Tugas pokoknya:

 IMAM BONJOL
 - a. Melaksanakan tugas-tugas yang dilegasikan Pemimpin Cabang Pembantu
 Syariah kepada Wakil Pemimpin Cabang Pembantu Syariah.
 - b. Meminmpin unit kerja dibawah supervise Wakil Pemimpin Cabang
 Pembantu Syariah.
 - c. Membangun, mengembangkan dan membina hubungan kerja yang baik dengan nasabah, relasi bisnis, pemerintah daerah dan *stakeholder* lainnya di wilayah kerja Kantor Cabang Pembantu Syariah.⁷

⁷Ibid.

3. Analis Pembiayaan

- a. Mempersiapkan rekomendasi (*appraisal*) atas Permohonan Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi dan Kafalah (Bank Garansi) yang diajukan masyarakat atau Nasabah kepada Kantor Cabang Pembantu Syariah.
- b. Mempersiapkan rekomendasi/appraisal atas perpanjangan atau restrukturisasi Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi dan Kafalah (Bank Garansi) yang diajukan nasabah kepada Kantor Cabang Pembantu Syariah.
- c. Mempersiapkan rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan penarikan/penukaran sebagian agunan Pembiayaan/*Kafalah* (Bank Garansi), pemberian kermeanan kewajiban, Penghapus bukuan Pembiayaan Maceta bankan Kantor Cabang Pembantu Syariah.
- d. Melakukan taksasi atas agunan Pembiayaan bersama-sama dengan petugas atau pejabat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- e. Bertindak sebagai sponsor atas rekomendasi Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, dan *Kafalah* (Bank Garansi) yang dibahas dalam komite Pembiayaan Kantor Cabang Pembantu Syariah.
- f. Mempersiapkan data dan analisis yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja Pembiayaan Kantor Cabang Pembantu Syariah.

4. Petugas Pembiayaan

- a. Mempersiapkan surat-surat pemberitahuan keputusan pembiayaan seperti surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan atas Surat Penolakan Pembiayaan untuk disampaikan kepada pemohon Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Konsumtif dan Bank Garansi (*Kafalah*).
- b. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan realisasi Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumtif dan Bank Garansi (*kafalah*), mencakup perjanjian pembiayaan berikut perjanjian turutannya serta warkat-warkat realisasi pembiayaan berupa kuitansi/nota-nota.
- c. Melaksanakan proses renisasi Pembayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsunati dan Bank Garansi (*Kafalah*) berupa penandatanganan pembayaan perbayaan perbayaan berikut perjanjian turutannya oleh nasabah dan pejabat yang berwenang, penandatanganan kuitansi realisasi Pembiayaan oleh nasabah, penandatanganan nota–nota pembebanan biaya sehubungan dengan realisasi Pembiayaan oleh pejabat bank, serta pengikatan agunan Pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Menyerahkan kepada nasabah dokumen Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumtif dan Kafalah (Bank Garansi) berikut dokumen perikatan turutannya serta warkat–warkat yang berkaitan dengan realisasi Pembiayaan.

- e. Melakukan *entry* data dan transaksi ke dalam *OLIBS* sehubungan dengan adanya realisasi atau perpanjangan Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Invesatasi, Pembiayaan Konsumtif dan Bank Garansi (*kafalah*).
- f. Melayani nasabah Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumtif, dan Bank Garansi (*Kafalah*) yang memerlukan peminjaman dokumen perikatan /agunan seperti SK dan sejenisnya serta melayani pihak berkepentingan seperti auditor pemeriksa dan lainnya yang memerlukan pinjaman dokumen yang berkaitan dengan pemberian Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, pembiayaan Konsumtif dan kafalah (Bank Garansi).
- g. Memonitor jatuh tempo ingsuran pokok Pembiayaan, jatuh tempo masa berlaku kartu identitas rasabab jatuh tempo masa berlaku dokumen perizinan nasabah, inggeriaku agunan dan sejenisnya, serta mengkomunikasikannya kepada petugas dan pejabat terkait untuk menindak lanjutinya.
- h. Melakukan Pembaharuan data nasabah dalam program aplikasi OLIBGS setiap kali terjadi perubahan data nasabah Pembiayaan Modal Kerja,
 Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumtif, dan Kafalah (Bank Garansi).
- Mempersiapkan surat tunggakan Pembiayaan, surat peringatan, surat pemberitahuan jatuh tempo angsuran Pembiayaan, jatuh tempo asuransi,

- jatuh tempo perizinan dan sejenisnya serta pemberitahuan perubahan margin kewajiban dan lain sejenisnya.
- j. Mengadministrasikan, menyimpan dan mengamankan seluruh file nasabah serta dokumen, warkat dan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberian Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumtif dan *Kafalah* (Bank Garansi).
- k. Mempersiapkan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberian Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumtif, dan *Kafalah* (Bank Garansi) serta menyampaikannya kepada pihak yang berkepentingan dalam waktu yang ditetapkan.
- 5. Costumer Service

- a. Melayani nasabah yang mentuka rekening simpanan, membuat ATM, melaporkan buku tapungan chemis pilyo giro/ ATM hilang dan rusak, meminta informasi saldo dan transaksi rekening, meminta blanko Bilyet Giro/ cheque/ melakukan transaksi transfer dan Inkaso serta meminta informasi lainnya yang berkaitan dengan produk/jasa bank.
- b. Melakukan identifikasi dan verifikasi Identitas Diri Nasabah yang akan membuka rekening simpanan pada Kantor Cabang Pembantu Syariah sesuai ketentuan penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Dana Terorisme.
- c. Melakukan *entry* ke dalam program aplikasi *OLIBS* Data Identitas Diri
 Nasabah dan Data Keuangan Nasabah yang membuka rekening simpanan

- pada Kantor Cabang Pembantu Syariah termasuk *entry* dalam rangka pengkinian data nasabah.
- d. Mempersiapkan dokumen dan warkat yang berkaitan dengan pembukaan rekening Giro, Tabungan, Deposito/Sertifikat Deposito, penerbitan kartu ATM, referensi Bank/Surat Dukungan Bank, penebitan Cheque/Bilyet Giro, penggantian buku Tabungan/ Cheque/Bilyet Giro/ ATM serta pembebanan biaya penerbitan referensi bank/surat dukungan bank, Bilyet Giro/ Cheque, kartu ATM dan lain sejenisnya.
- e. Mengadministrasikan penambahan, penggunaan dan persediaan blangko BilyetGiro/Cheque, kartu ATM, PIN miller, Buku Tabungan, serta Bilyet Deposito/Sertifikat Deposito sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Menyimpan dan memelihara file dolumen dan warkat yang berkaitan dengan pembukaan rekening simpanan dan transaksi keuangan nasabah atau WIC (Walk In Graphy) pada kang Cabang Pembantu Syariah.
- g. Membantu nasabah untuk memastikan kelengkapan pengisian aplikasi transfer dan inkaso sebelum diteruskan kepada teller.

6. Teller

- a. Melayani nasabah yang melakukan transaksi penarikan, penyetoran tunai serta transaksi setoran kliring (wakalah) dan pemindahabukuan untuk semua jenis rekening pada bank.
- b. Melakukan *entry* transakasi kedalam *OLIBGS* sesuai ketentuan dan batas wewenang yang ditetapkan pejabat yang berwenang.

- c. Melaksanakan *opname* kas Teller bersama-sama dengan pejabat yang berwenang.
- d. Melakukan *opname* kas ATM bersama-sama dengan pejabat yang berwenang.
- e. Mensortir uang kas yang berada dibawah tanggung jawab Teller.
- f. Melaksanakan prinsip-prinsip mengenal nasabah dalam rangka Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

7. Marketing officer

- a. Mengelola pemasaran produk dana pihak ketiga yang terdiri dari titipan/Wadiah, Investasi/Mudharabah, Investasi Khusus/ Mudharabah Muqayyadah dan jasa laimya.
- b. Mencari nasabah baru calon pasabah untuk menawarkan produk seperti
 Giro Wadiah, Gira Kanangan Bangan Wadiah, Tabungan
 Mudharabah, Equity dan lainnya sebagainya.
- c. Mencari nasabah baru/calon nasabah untuk menawarkan produk Pembiayaan seperti: transakasi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*, transaksi sewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk Piutang *Murabahah*, *Salam* dan *Istisna*' serta transaksi pinjam meminjam dalam bentuk Piutang *Qardh*.
- d. Melakukan kunjungan berkala kepada nasabah/calon nasabah atau membangun hubungan komunikasi melalui telepon.

- e. Melakukan presentasi tentang produk bank pada berbagai kunjungan pemasaran kepada nasabah/calon nasabah atau lewat even-even khusus yang dihadiri banyak orang.
- f. Membangun hubungan bisnis yang baik dan saling menguntungkan dengan masyarakat dan nasabah di wilayah kerja Kantor Cabang Pembantu Syariah.
- g. Membuat laporan berkala kepada Pemimpin Cabang Pembantu Syariah tentang perkembangan kegiatan pemasaran yang telah dilakukan.

8. SATPAM

- a. Melakukan piket pengamatan gedung kantor dan rumah dinas serta pengamatan perjalanan *troping* sestai jadwal yang telah ditetapkan pejabat yang berwenang.
- b. Melakukan pengawatan pengawata
- c. Mengatur ketertiban parkir kendaraan roda dua/kendaraan roda empat di halaman gedung kantor atau ATM milik bank.
- d. Mengatur ketertiban antri nasabah dalam melakukan transaksi keuangan di dalam gedung kantor atau ATM milik bank.
- e. Melayani telepon-telepon masuk di luar jam kerja dan atau di luar hari kerja sepanjang yang berkaitan dengan kepentingan dinas/operasional bank.

9. SOPIR

- Mengendari mobil dinas dalam membawa Pemimpin Cabang Pembantu Syariah yang melakukan tugas-tugas kedinasan atau membawa pihak lain yang disetujui pejabat yang berwenang.
- Membersihkan kendaraan dinas setiap pagi sebelum kendaraan dipergunakan dan setiap sore setelah kendaraan dipergunakan serta setiap kendaraan terlihat tidak bersih.
- 3. Memanaskan kendaraan setiap pagi sebelum kendaraan dipergunakan untuk operasional dinas Kantor Cabang Pembantu Syariah.
- 4. Melakukan *service* rutin kendaraan secara berkala sesuai jadwal yang dianjurkan oleh perusahaan jasa *service* kendaraan.
- 5. Mengganti suku cadang tendaraan yang dianggap sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL
- 6. Memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan yang terjadi pada saat kendaraan sedang dioperasikan.
- 7. Melakukan perbaikan berat kendaraan pada bengkel yang profesional/layak berdasarkan persetujuan pejabat yang berwenang.
- 8. Mencatatkan setiap pengeluaran biaya BBM dan biaya Pemeliharaan Kendaraan ke dalam buku laporan Eksploitasi Kendaraan dan melaporkannya kepada Pemimpin Cabang Pembantu Syariah secara rutin setiap bulan.

9. PRAMUWISMA

Tugas pokoknya:

- a. Membuka kantor pada pagi hari dan menutupnya pada sore/malam hari setiap hari kerja.
- b. Membersihkan gedung dan halaman kantor berikut inventaris, perawatan kerja dapur kantor sebelum jam kerja dimulai dan setelah jam kerja berakhir.
- c. Mempersiapkan minuman serta snack petugas dan pejabat Kantor Cabang Pembantu Syariah pada pagi hari dan membersihkan bekas atau sisa pada siang/sore hari.
- d. Memelihara dan merawat tanaman dipekarangan kantor, rumah dinas/mess kantor Cabang Pembantu Syariah.
- e. Mengantarkan surat, laporan dan dokumen bank lainnya kepada pihak lain di wilayah kerja kan or Gabang Pembantu Syariah.
- f. Pergi membayarkan tagihan rekening listrik, air dan telepon kantor dan rumah dinas/mess Kantor Cabang Pembantu Syariah.
- g. Membuatkan minuman untuk tamu Pemimpin Cabang Pembantu Syariah/Wakil Pemimpin Cabang Pembantu Syariah atau Pejabat yang berwenang dan menghidangkannya secara rapi dan sopan.

E. Produk-Produk Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang

Bank Nagari Syariah adalah unit usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang bergerak khusus melayani transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Adapun produk Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang yaitu:⁸

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Tabungan Sikoci Syariah

Tabungan Sikoci Syariah adalah simpanan dana pihak ketiga pada bank berdasarkan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah* untuk perorangan, badan usaha/hukum yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan *Cek*, *Bilyet Giro*, atau alat pembayaran lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Persyaratan Sikoci S

- 1) Jenis Sikoci Syariah UNIVERSITAS ISLAM NEGER
 - Tabungan Sikoci Syariah dengan akad mudharabah
 - Tabungan Sikoci Syariah dengan akad Wadiah
- 2) Setoran Awal

Setoran Awal Sikoci Syariah ditetapkan minimal Rp. 25000,-

3) Saldo minimal

Saldo minimal ditetapkan minimal sebesar Rp. 25000,-

Description Dombs No

⁸ Brosur, Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang

b. Tabungan Tahari Syariah

Tabungan Tahari Syariah adalah simpanan dana pihak ketiga pada Bank berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* untuk perorangan (muslim dan muslimah) yang akan melaksanakan ibadah haji. penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu akan tetapi saldo minimal yang harus disisakan dalam tabungan sebesar Rp. 500.000,-.

c. Deposito Mudharabah

Deposito *Mudharabah* adalah simpanan dana pihak ketiga pada bank berdasarkan prinsip *Mudharabah* untuk perorangan, badan usaha/hukum atau pemerintah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian UNIVERSITAS ISLAM NEGERI nasabah dengan MAKM BONJOL

d. Giro Syariah

Adalah penitipan dana pihak ketiga pada bank berdasarkan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah* untuk perorangan, badan hukum atau perusahaan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan *Cek, Bilyet Giro*, Kwitansi, atau alat perintah bayar lainnya.

e. Tabungan-Ku

Adalah produk tabungan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menggalakkan gemar menabung bagi anak sekolah. Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang akad yang digunakan ini adalah akad *Wadi'ah*.

f. Simpanan Pelajar Islamic Banking (Simpel IB)

Simpanan Pelajar adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan sejak dini.

2. Produk Pembiayaan⁹

a. Murabahah Modal K

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Murabahah Modam Bondifotal beli dengan margin untuk

PADANG

kebutuhan modal kerja dengan pembayaran tangguh.

b. Murabahah Investasi

Murabahah Investasi adalah jual beli dengan margin untuk kebutuhan investasi dengan pembayaran tangguh.

c. Murabahah Plus

Murabahah Plus adalah jual beli dengan margin bersaing untuk kebutuhan komsumtif diantaranya pembiayaan renovasi rumah,

_

⁹Ibid

pembelian kendaraan, dan pembayaran lainnya dengan pembayaran tangguh.

d. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang diberikan oleh bank untuk nasabah.

e. Gadai iB Emas

Merupakan produk dimana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa barang (Emas) nasabah bersangkutan dan mengikuti prinsip gadai. Barang atau harta yang dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan kepemilikan bank, atas pemeliharaan tersebut harta mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip ijarah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

IMAM BONJOL

f. Pembiayaan Musyarakan Mulahan Sa (MMQ)

Merupakan pembiayaan kemitraan dalam pengelolaan suatu proyek oleh bank dan mitra dimana aset atas proyek dimiliki secara bersama-sama dengan porsi modal yang disepakati dan hasil atas pengelolaan aset tersebut dibagi sesuai dengan porsi modal atas aset tersebut.

3. Produk Jasa

a. Real Time Gross Settlement (RTGS)

Merupakan sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian tiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika dengan biaya yang relatif tinggi. Namun dengan biaya yang tinggi RTGS memiliki keutamaan, diantaranya praktis, cepat, efisien, aman dan handal.

b. Kliring

Merupakan tata cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya dengan maksud agar penyelesaiannya mudah dan aman serta untuk memperlancar pembayaran giral (simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek, surat perintah lainnya atau pemindahbukuan.

c. Pembayaran uang kuliah

Merupakan keselujuhan para operasional setiap mahasiswa per-semester pada suatu program studi yang dibayarkan melalui bank.